

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TENTANG  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BAGI KELOMPOK KELUARGA AKSEPTOR  
DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**NOMOR : 24/PKS/DEP.2/VI/2022**

**NOMOR : 24/PKS/G2/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (21-06-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDDY SATRIYA**, selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan Keputusan Presiden No.16/TPA tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM, beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. 3-4, RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
2. **NOPIAN ANDUSTI**, selaku Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 127/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Kerja Eselon I Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Kerja Eselon I Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengembangan Usaha Mikro Bagi Kelompok Keluarga Akseptor Dalam Mewujudkan Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 PENGERTIAN UMUM**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diakibatkan dari diterapkannya Perjanjian Kerja Sama ini, setiap istilah di dalamnya secara tegas mempunyai arti sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah kegiatan bersama dalam bentuk pra koperasi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk kelompok akseptor KB melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif skala kecil, yang kegiatannya diharapkan dapat menambah/ meningkatkan pendapatan keluarga, dan menunjang terwujudnya pelembagaan dan pembudayaan NKKBS di masyarakat.
- (3) Keluarga Akseptor adalah keluarga yang mengikuti kepesertaan KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.
- (4) Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- (5) Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar

anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Keluarga Sejahtera ini dapat diklasifikasikan menurut kelompok sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera
  - b. Keluarga Sejahtera Tahap I
  - c. Keluarga Sejahtera Tahap II
  - d. Keluarga Sejahtera Tahap III
  - e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus.
- (6) Legalisasi Usaha adalah Perizinan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang berlaku selama usaha tersebut berlangsung.
- (7) Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri yaitu keluarga sejahtera, keluarganya sehat, keluarganya maju, keluarganya mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, mempunyai wawasan luas, dan bertanggung jawab.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan kegiatan yang dilaksanakan **PARA PIHAK** dalam pengembangan usaha mikro bagi keluarga akseptor dalam mendukung keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup kegiatan bersama yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK** untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pertukaran data dan informasi dalam pengembangan usaha mikro bagi keluarga akseptor;
  - b. Pengembangan usaha mikro bagi pelaku usaha melalui poktan UPPKA (permodalan, produksi, pemasaran);
  - c. Penerbitan Legalisasi Usaha bagi Kelompok Kegiatan UPPKA;
  - d. Pengembangan usaha mikro dan identifikasi warung/gerai bagi poktan UPPKA bersama mitra kerja;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh para pihak dalam pengembangan usaha mikro bagi kelompok keluarga akseptor;
  - f. Promosi dan pemasaran usaha mikro;
  - g. Pelatihan *e-commerce* bagi usaha mikro; dan
  - h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Rencana Aksi Pengembangan Usaha Mikro dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

#### **PASAL 5 TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai maksud, tujuan dan ruang lingkup dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 6 MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang berdasarkan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;

## **PASAL 9 PEJABAT PENGHUBUNG**

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis atau dikirimkan melalui email ke alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

### **a. PIHAK PERTAMA**

Sekretaris Deputy Bidang Usaha Mikro

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Setiabudi,  
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5299-2851

Email : sesdepum@gmail.com

### **b. PIHAK KEDUA**

Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta  
Timur

Telepon : (021) 8009029 ext. 461

Email : uek2021@gmail.com

## **PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11 PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**EDDY SATRIYA**

**PIHAK KEDUA**



**NOPIAN ANDUSTI**